



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembagian dan penetapan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu membuat regulasi untuk mengaturnya;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 259 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 288).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sukoharjo.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
SUMBER DANA DESA
Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan pada APBN.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
DANA DESA
Pasal 3

- (1) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di hitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (2) Jumlah Penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
 - a. Jumlah penduduk Desa sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - b. Luas wilayah Desa sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - c. Angka kemiskinan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus); dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis Desa sebesar 30 % (tiga puluh per seratus)
- (3) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan oleh faktor :
 - a. Ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur;
 - c. Aksesibilitas Transportasi; dan
 - d. Komunikasi, yang dilihat dari jarak/orbitrasi desa ke pusat daerah.
- (4) Cara perhitungan besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

$W = \text{Alokasi Dasar} + \text{alokasi proposional}$

Keterangan :

W	=	Dana Desa setiap Desa
Alokasi Dasar	=	90 % pagu Kabupaten dibagi rata jumlah Desa di Kabupaten
Alokasi Proporsional	=	10 % pagu Kabupaten yang dibagi jumlah Desa berdasarkan $(25\% \times Z1) + (10\% \times Z2) + (35\% \times Z3) + (30\% \times Z4)$
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2	=	Rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Kabupaten
Z3	=	Rasio penduduk miskin setiap Desa dibagi penduduk miskin Kabupaten
Z4	=	Rasio IKG (Indek Kesulitan Geografis) setiap Desa

Pasal 4

- (1) Indek Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada Indeks kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pusat Statistik.
- (2) Data mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pagu Anggaran Dana Desa yang ditetapkan dari Pemerintah Pusat, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I sebesar 40%;
 - b. Tahap II sebesar 40%; dan
 - c. Tahap III sebesar 20%.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APB Desa Tahun berjalan; dan
 - b. Laporan Pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
- (5) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa/APB Desa Perubahan.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diprioritaskan untuk membiayai kegiatan, yang secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap tahap pencairan.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda pencairan Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak/belum menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Silpa Dana Desa tidak wajar.
- (4) Silpa Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati wajib membina dan mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa melalui SKPD terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Mei 2015

BUPATI SUKOHARJO,
ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

WARDOYO WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730705 199203 1 004